

Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam dan Relevansinya terhadap Perekonomian Modern (*Studi Kasus: Ibnu Khaldun*)

Nikita Kaia Kanefi¹, Mawaddah Irham²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: kaianikita1@gmail.com^{1*}, mawaddahirham@uinsu.ac.id²

Info Artikel

Submitted: 10 Januari 2026

Revised : 15 Januari 2026

Accepted: 25 Januari 2026

Published: 27 Januari 2026

Keywords: *Ibn Khaldun, Islamic economics, labor value, taxation, state role, social justice.*

Kata Kunci: *Ibnu Khaldun, ekonomi Islam, nilai kerja, pajak, peran negara, keadilan sosial*

Abstract

Ibn Khaldun is one of the most prominent figures in the Islamic intellectual tradition whose contributions extend beyond historiography to encompass social and economic thought. Through his seminal work Muqaddimah, he articulated fundamental economic concepts such as the labor theory of value, division of labor, the role of the state, taxation policy, and the interrelationship between economy and civilization. This article aims to examine Ibn Khaldun's economic thought in depth and to analyze its relevance in the context of modern economic systems, particularly in efforts to establish a just and sustainable economy. This study employs a qualitative descriptive approach through a library research method, utilizing both primary and secondary sources. The findings indicate that Ibn Khaldun's economic framework is comprehensive and integrative, as it synthesizes economic, social, political, and moral dimensions. His ideas not only possess historical significance but also provide normative and practical foundations for contemporary economic development oriented toward social justice and public welfare.

Abstrak

Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh besar dalam tradisi pemikiran Islam yang kontribusinya tidak hanya terbatas pada bidang sejarah, tetapi juga mencakup ilmu sosial dan ekonomi. Melalui karyanya Muqaddimah, ia mengemukakan berbagai konsep ekonomi yang bersifat mendasar, seperti nilai kerja, pembagian kerja, peran negara, kebijakan pajak, serta keterkaitan antara ekonomi dan peradaban. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan menganalisis relevansinya dalam konteks ekonomi modern, khususnya dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun bersifat komprehensif dan integratif karena memadukan dimensi ekonomi, sosial, politik, dan moral. Pemikirannya tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menawarkan landasan normatif dan praktis bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi modern dihadapkan pada berbagai persoalan struktural, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, krisis ekonomi yang berulang, serta melemahnya nilai-nilai

keadilan dan etika dalam praktik ekonomi. Sistem ekonomi yang dominan saat ini cenderung menitikberatkan pada pertumbuhan material, sementara aspek kesejahteraan sosial dan keadilan distributif sering kali terabaikan. Kondisi ini mendorong perlunya kajian ulang terhadap pemikiran ekonomi klasik yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada nilai moral dan sosial.

Salah satu tokoh yang pemikirannya relevan untuk dikaji dalam konteks tersebut adalah Ibnu Khaldun. Ia dikenal sebagai ilmuwan multidisipliner yang memberikan kontribusi besar dalam bidang sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya, *Muqaddimah*, tidak hanya menjadi pengantar sejarah, tetapi juga memuat analisis mendalam tentang dinamika masyarakat, negara, dan aktivitas ekonomi. Pemikiran Ibnu Khaldun lahir dari pengamatan empiris terhadap realitas sosial-politik pada masanya, sehingga memiliki karakter yang realistis dan aplikatif.

Keunikan pemikiran Ibnu Khaldun terletak pada pendekatannya yang menyeluruh. Ia tidak memisahkan ekonomi dari aspek sosial, politik, dan moral, melainkan memandangnya sebagai bagian integral dari kehidupan peradaban. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan materi, tetapi juga dari terwujudnya keadilan, stabilitas sosial, dan keluhuran moral dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun serta menganalisis relevansinya dalam konteks perekonomian modern. Fokus kajian meliputi latar belakang intelektual Ibnu Khaldun, konsep-konsep ekonomi utama yang ia kemukakan, perbandingan pemikirannya dengan tokoh lain, serta pandangan penulis mengenai relevansi pemikirannya dalam konteks kontemporer, khususnya di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber primer berupa karya Ibnu Khaldun, khususnya *Muqaddimah*, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan konsep-konsep ekonomi yang dikemukakan Ibnu Khaldun, kemudian menginterpretasikan makna dan implikasinya dalam konteks ekonomi modern. Selain itu, pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan pemikiran Ibnu Khaldun dengan pemikir lain, baik dalam tradisi Islam maupun Barat, guna memperkuat kerangka analisis.

Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun, yang memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami, lahir di Tunis pada tahun 1332 M dalam sebuah keluarga yang dikenal memiliki tradisi keilmuan dan birokrasi yang kuat. Keluarganya merupakan bagian dari elite intelektual yang aktif dalam pemerintahan dan pendidikan, sehingga lingkungan tempat ia tumbuh sarat dengan aktivitas ilmiah dan diskusi intelektual. Kondisi ini memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan pola pikirnya sejak usia dini.

Sejak kecil, Ibnu Khaldun telah mendapatkan bimbingan langsung dari ayahnya dalam bidang ilmu agama dan bahasa Arab. Ia mempelajari Al-Qur'an, hadis, fikih mazhab Maliki, tafsir, serta berbagai cabang ilmu bahasa. Pendidikan keagamaan yang kokoh ini menjadi landasan normatif bagi cara pandangnya dalam memahami kehidupan sosial dan ekonomi. Ia tidak hanya menguasai teks-teks keagamaan, tetapi juga memahami nilai-nilai moral dan etika yang terkandung di dalamnya.

Selain ilmu-ilmu keagamaan, Ibnu Khaldun juga mempelajari ilmu-ilmu rasional, seperti logika, filsafat, matematika, dan ilmu alam. Pendidikan multidisipliner ini membentuk kemampuan berpikirnya yang kritis, sistematis, dan analitis. Ia mampu menggabungkan pendekatan normatif yang bersumber dari ajaran agama dengan pendekatan empiris yang berangkat dari pengamatan terhadap realitas sosial. Kombinasi ini menjadikan pemikirannya bersifat komprehensif dan tidak terjebak pada satu sudut pandang semata.

Ibnu Khaldun tidak hanya berkecimpung dalam dunia akademik, tetapi juga aktif dalam kehidupan pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai sekretaris negara, diplomat, penasihat politik, dan hakim. Pengalaman praktis ini memberinya kesempatan untuk mengamati secara langsung dinamika kekuasaan, kebijakan publik, serta praktik ekonomi yang berlangsung di masyarakat. Ia menyaksikan bagaimana kebijakan ekonomi dan politik dapat berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, baik secara positif maupun negatif.

Pengalaman hidup yang dinamis ini membuat pemikiran Ibnu Khaldun bersifat realistis dan kontekstual. Ia tidak hanya menyusun teori berdasarkan kajian teks, tetapi juga berdasarkan pengalaman empiris. Ia menyaksikan kemajuan dan kemunduran berbagai kerajaan, serta memahami faktor-faktor yang menyebabkan stabilitas atau kehancuran suatu negara. Dari sinilah ia menyimpulkan bahwa keadilan dalam pengelolaan ekonomi dan kekuasaan merupakan faktor kunci

bagi kemajuan peradaban.

Dengan latar belakang keluarga yang sarat dengan tradisi keilmuan, pendidikan yang luas dan mendalam, serta pengalaman praktis dalam pemerintahan, Ibnu Khaldun berhasil merumuskan pemikiran ekonomi yang bersifat holistik. Seluruh pengalaman hidupnya menjadi fondasi utama dalam penyusunan karya monumentalnya, *Muqaddimah*, yang hingga kini masih dijadikan rujukan penting dalam kajian ekonomi dan ilmu sosial.

2. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tidak dapat dipisahkan dari konsep umran atau peradaban. Ia memandang bahwa aktivitas ekonomi merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan sosial. Menurutnya, kesejahteraan ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas sosial dan politik. Ketika kondisi ekonomi masyarakat membaik, maka tatanan sosial cenderung stabil, dan sebaliknya, kemunduran ekonomi sering kali menjadi pemicu konflik dan ketidakstabilan.

Salah satu gagasan utama Ibnu Khaldun adalah teori nilai kerja. Ia berpendapat bahwa nilai suatu barang atau jasa berasal dari usaha dan tenaga manusia yang dicurahkan dalam proses produksinya. Dengan demikian, kerja menjadi sumber utama terbentuknya kekayaan dalam masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun telah memahami peran produktivitas manusia sebagai faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, jauh sebelum teori ekonomi modern berkembang.

Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya pembagian kerja dan spesialisasi. Menurutnya, manusia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri. Oleh karena itu, kerja sama sosial menjadi suatu keniscayaan. Melalui pembagian kerja, setiap individu dapat fokus pada bidang yang dikuasainya, sehingga efisiensi dan produktivitas dapat meningkat. Semakin kompleks kebutuhan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat spesialisasi yang diperlukan dalam aktivitas ekonomi.

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Ketika kebutuhan bertambah, manusia terdorong untuk bekerja lebih keras, berinovasi, dan mengembangkan berbagai sektor usaha. Proses ini akan melahirkan beragam profesi dan kegiatan ekonomi yang saling bergantung, sehingga tercipta jaringan ekonomi yang semakin kompleks. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif.

Ibnu Khaldun memberikan perhatian besar terhadap peran negara dalam perekonomian. Ia

menilai bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim ekonomi yang adil dan kondusif bagi masyarakat. Negara harus menjamin keamanan, keadilan, dan kepastian hukum agar aktivitas ekonomi dapat berlangsung dengan baik. Namun, ia juga menegaskan bahwa negara tidak boleh terlalu mendominasi aktivitas ekonomi, karena hal tersebut dapat mematikan inisiatif dan kreativitas masyarakat.

Dalam bidang perpajakan, Ibnu Khaldun menolak penerapan pajak yang terlalu tinggi. Ia berpendapat bahwa pajak yang berlebihan akan melemahkan semangat kerja dan berusaha, karena masyarakat merasa hasil jerih payahnya diambil secara tidak proporsional. Akibatnya, produktivitas menurun, aktivitas ekonomi melemah, dan pendapatan negara justru berkurang. Sebaliknya, pajak yang adil dan proporsional akan mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya keadilan dalam pasar. Ia menentang praktik monopoli, penimbunan, dan eksploitasi karena dapat merusak keseimbangan ekonomi dan merugikan masyarakat luas. Menurutnya, praktik-praktik tersebut menciptakan kelangkaan buatan, menaikkan harga secara tidak wajar, dan memperburuk kondisi kelompok ekonomi lemah. Oleh karena itu, negara harus hadir sebagai pengawas untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pasar.

Selain itu, Ibnu Khaldun menyadari bahwa harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Ia menolak pandangan bahwa harga semata-mata ditentukan oleh kehendak penguasa. Meskipun demikian, ia tetap menekankan perlunya pengawasan negara untuk menjaga keadilan dan mencegah distorsi pasar. Pandangan ini menunjukkan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan regulasi yang proporsional.

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika ekonomi dan sosial. Ia tidak memandang ekonomi sebagai bidang yang statis, melainkan sebagai proses yang dinamis dan terus berubah mengikuti kondisi masyarakat. Pendekatannya yang integratif menjadikan pemikirannya relevan lintas zaman dan lintas konteks.

3. Perbandingan Pemikiran Ibnu Khaldun dengan Tokoh Lain

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dapat dibandingkan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali dalam tradisi Islam. Al-Ghazali lebih menekankan aspek etika individu dalam aktivitas ekonomi, seperti niat yang tulus, kejujuran, dan pengendalian diri. Ia memandang bahwa kesejahteraan sejati tidak hanya terletak pada kekayaan material, tetapi juga pada kebahagiaan spiritual dan keselamatan

akhirat. Dalam kerangka ini, aktivitas ekonomi dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan moral dan religius.

Sementara itu, Ibnu Khaldun memiliki pendekatan yang lebih struktural dan sosiologis. Ia tidak hanya menyoroiti perilaku individu, tetapi juga menelaah struktur masyarakat, peran negara, dan kondisi politik yang memengaruhi aktivitas ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun tidak hanya tertarik pada dimensi normatif, tetapi juga pada dimensi empiris dan institusional dari kehidupan ekonomi.

Jika dibandingkan dengan Adam Smith, terdapat kesamaan dalam konsep pembagian kerja sebagai faktor peningkatan produktivitas. Adam Smith berpendapat bahwa spesialisasi akan meningkatkan efisiensi produksi dan output. Menariknya, gagasan serupa telah lebih dahulu dikemukakan oleh Ibnu Khaldun beberapa abad sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun telah memiliki pemahaman awal tentang mekanisme produksi yang kemudian menjadi dasar teori ekonomi klasik.

Namun, perbedaan mendasar antara Ibnu Khaldun dan Adam Smith terletak pada landasan moral dan tujuan ekonomi. Adam Smith lebih menekankan mekanisme pasar dan kepentingan individu sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi. Sebaliknya, Ibnu Khaldun tetap menempatkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sosial sebagai tujuan utama ekonomi. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun lebih menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan nilai-nilai moral.

Ibnu Khaldun juga memiliki kesamaan dengan pemikir ekonomi Islam modern, seperti M. Umer Chapra, dalam menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Keduanya menolak pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi semata-mata merupakan tujuan akhir pembangunan. Sebaliknya, mereka menekankan bahwa pertumbuhan harus diiringi dengan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Keunggulan Ibnu Khaldun dibanding banyak tokoh lain terletak pada pendekatannya yang empiris dan integratif. Ia tidak hanya menyusun teori berdasarkan teks atau spekulasi filosofis, tetapi juga berdasarkan pengamatan langsung terhadap realitas sosial. Pendekatan ini membuat pemikirannya terasa lebih realistis dan aplikatif. Bahkan, metode yang digunakannya sejalan dengan pendekatan ilmiah modern dalam ilmu sosial.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun tidak dapat dikategorikan secara sempit sebagai ekonom klasik atau pemikir Islam normatif. Ia berada di persimpangan antara ekonomi, sosiologi, dan politik. Pendekatan lintas disiplin ini menjadikan pemikirannya memiliki posisi

strategis dalam sejarah perkembangan ilmu ekonomi dan tetap relevan dalam berbagai konteks.

4. Pendapat Penulis dan Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun

Menurut penulis, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi ekonomi masa kini. Ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan krisis ekonomi yang masih terjadi menunjukkan pentingnya penerapan nilai keadilan dalam sistem ekonomi. Ibnu Khaldun telah mengingatkan bahwa ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dapat melemahkan stabilitas sosial dan menjadi awal kemunduran peradaban. Oleh karena itu, pemikirannya dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Salah satu gagasan Ibnu Khaldun yang paling relevan adalah pandangannya tentang pajak. Ia menegaskan bahwa pajak yang terlalu tinggi akan menurunkan semangat kerja dan produktivitas masyarakat. Fenomena ini masih dapat ditemukan dalam konteks ekonomi modern, di mana beban pajak yang tidak proporsional dapat menghambat aktivitas usaha dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pajak harus dirancang secara adil, rasional, dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Ibnu Khaldun dapat diaplikasikan dalam pengelolaan fiskal dan pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dan kebijakan ekonomi lainnya seharusnya tidak menekan kelompok ekonomi lemah, tetapi justru memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang. Prinsip ini sejalan dengan nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan pembangunan nasional.

Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya peran negara sebagai pengatur, bukan sebagai pihak yang menindas. Negara harus menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi aktivitas masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya ketidakadilan dan kecurangan. Campur tangan negara yang berlebihan justru dapat mematikan inisiatif dan kreativitas masyarakat, sementara ketiadaan pengawasan dapat membuka ruang bagi praktik ekonomi yang merugikan kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan regulasi yang proporsional.

Pemikiran Ibnu Khaldun juga sangat relevan dalam pengembangan ekonomi syariah. Prinsip keadilan, kerja sama, dan keseimbangan yang ia kemukakan sejalan dengan tujuan ekonomi Islam modern. Sistem zakat, wakaf, dan keuangan syariah merupakan contoh konkret penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik ekonomi. Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi

ketimpangan sosial.

Selain itu, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya hubungan antara moral dan ekonomi. Ia memandang bahwa kemajuan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa pembangunan moral dan etika. Ketika moral penguasa dan masyarakat mengalami kemunduran, maka praktik ekonomi pun akan terdampak, seperti meningkatnya korupsi, penipuan, dan eksploitasi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus disertai dengan pembangunan karakter dan nilai-nilai etika.

Menurut penulis, kekuatan utama pemikiran Ibnu Khaldun terletak pada pendekatannya yang seimbang. Ia tidak menolak pasar, tetapi juga tidak membiarkannya berjalan tanpa nilai. Ia mengakui pentingnya kebebasan ekonomi, tetapi tetap menekankan perlunya keadilan sosial dan tanggung jawab moral. Keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial inilah yang menjadi pesan utama pemikirannya dan sangat dibutuhkan dalam sistem ekonomi modern.

Dengan demikian, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga nilai praktis. Pemikirannya dapat menjadi panduan dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun layak dijadikan salah satu rujukan utama dalam kajian ekonomi Islam dan ekonomi kontemporer.

SIMPULAN

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun merupakan salah satu kontribusi penting dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam dan ilmu sosial. Melalui karyanya *Muqaddimah*, ia mengemukakan berbagai konsep mendasar seperti nilai kerja, pembagian kerja, mekanisme pasar, peran negara, serta kebijakan pajak yang adil. Pemikirannya bersifat komprehensif karena memadukan dimensi ekonomi, sosial, politik, dan moral dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks modern terlihat dalam kemampuannya menjawab berbagai persoalan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan sosial, krisis ekonomi, dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Pandangannya tentang pajak yang proporsional, peran negara yang moderat, serta pentingnya keseimbangan antara kebebasan pasar dan regulasi memberikan landasan normatif dan praktis bagi perumusan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam konteks ekonomi Islam, pemikiran Ibnu Khaldun memiliki posisi yang strategis karena sejalan dengan prinsip keadilan, kerja sama, dan kesejahteraan sosial. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui berbagai instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan keuangan syariah.

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya bernilai historis, tetapi juga aplikatif dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Gusfira, A., Bunaia, A., Sinka, V., & Zein, A. W. (2025). Pengaruh pemikiran Ibnu Khaldun terhadap perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(4).
- Aisyiah, R., Marwa Melati, S., & Azim Mubarak, A. S. (2024). Teori siklus ekonomi Ibnu Khaldun: Analisis dalam konteks krisis ekonomi. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 37–49.
- Barokallah, Sunarti, G., & Yunus, F. (2025). Konsep pajak di Indonesia dalam ekonomi Islam menurut pemikiran Ibnu Khaldun. *Pareto: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2).
- Huda, C. (2013). Pemikiran ekonomi bapak ekonomi Islam: Ibnu Khaldun. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
- Saidah, S., Wuddatul H., D., Abdul, F. H., & Marlina, L. (2024). Pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan dan relevansinya dalam konteks sistem perpajakan di Indonesia. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 45–59.
- Sandya, A., Maulud, K. A. A. M., & Wigati, S. (2024). Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi Islam. *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 37–50.
- Suyadi, S., & Wahyudi, A. (2022). Teori kelangkaan Ibnu Khaldun dan relevansinya dengan ekonomi Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 661–668.
- Ulum, B., & Mufarrohah. (2016). Kontribusi Ibnu Khaldun terhadap perkembangan ekonomi Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 17–32.